



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagatan 07 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat** melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 30 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 17 November 2021 dengan register perkara Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Blcn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 15 Desember 2017;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
  - a. Bahwa orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti melarang Tergugat pisah rumah dengan orangtua Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar, setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sepengetahuan Tergugat;
7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Batulicin yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan relaas panggilan persidangan untuk Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Tergugat tidak lagi tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat pasti Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat sebenarnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban. Menimbang, bahwa

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara, dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan nomor 684/Pdt.G/2021/PA.BlcN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.BlcN, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Ade Fauzi, Lc** sebagai Ketua Majelis, dan serta **A. Syafiul Anam, Lc.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.BlcN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Ade Fauzi, Lc**

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy. M.H.**

**A. Syafiul Anam, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

**Perincian Biaya :**

|                           |   |    |            |
|---------------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran            | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses                 | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Pemanggilan            | : | Rp | 180.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama |   | Rp | 20.000,00  |
| 5. PNBP Pencabutan        | : | Rp | 10.000,00  |
| 6. Redaksi                | : | Rp | 10.000,00  |
| 7. Materai                | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah                    | : | Rp | 310.000,00 |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Blcn